



**PUTUSAN**

Nomor: 51/Pid.Sus/2015/PN.Ban (Narkotika).

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama Lengkap : NILAWATI DG. KEBO Alias NILAWATI binti ABD.  
RAHMAN; -----

Tempat Lahir : Bantaeng;-----

Umur/tanggal lahir: 34 Tahun/ 03 April 1981;-----

Jenis Kelamin : Perempuan; -----

Kebangsaan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : Kampung Pa'ranga, Desa Bonto Jai, Kecamatan  
Bissappu, Kabupaten Bantaeng; -----

Agama : Islam; -----

Pekerjaan : Ibu rumah tangga; -----

Pendidikan : SMA; -----

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16  
Januari 2015 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh: -----

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 09 Februari 2015;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Februari 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015;-----
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 22 Maret 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2015;-----
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 09 Mei 2015;-----

*Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN.Ban (Narkotika)  
Halaman - 1 - dari 34 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Mei 2015 sampai dengan tanggal 5 Juni 2015;-----

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 7 Juni 2015 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2015;-----

7. Perpanjangan (pertama) Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 5 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 3 September 2015; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ZAM ZAM, SH dan NAJMAWATI, SH., bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No. 9 Sasaya, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 159/Pen.Pid/2015/PN.Ban (Narkotika) tanggal 11 Mei 2015; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, Nomor: 152/Pen.Pid/2015/PN.Ban. tanggal 7 Mei 2015 tentang Penunjukkan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor: 154/Pen.Pid/HS/2015/PN.Ban. tanggal 7 Mei 2015 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NILAWATI DG. KEBO alias NILA Binti ABD. RAHMAN bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NILAWATI DG. KEBO alias NILA Binti ABD. RAHMAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan

Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN.Ban (Narkotika)  
Halaman - 2 - dari 34 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa:-----

- 4 (empat) sachet shabu-shabu seberat 2,9803 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ;
- 1 (satu) buah buku telepon;
- 1 (satu) botol/ tempat tissue basah warna pink;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kosong;
- 1 (satu) gulung kertas alumunium foil;
- 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol kaca;
- 2 (dua) buah korek gas yang tersambung dengan cerobong api/ sumbu api;
- 4 (empat) buah korek gas;
- 1 (satu) buah cerobong/ sumbu api;
- 1 (satu) batang pecahan pireks kaca;
- 1(satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet warna orange;
- 2 (dua) lembar potongan plastik bening kosong;
- 1 (satu) penutup botol bong warna orange yang tersambung dengan pipet;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna kuning dengan noor pelanggan +6282332549727;
- Uang tunai Rp. 2.995.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

**Masing-masing digunakan dalam perkara lain YUSNAR AFRIANDI**

**SETIAWAN, SE Als. ANDI YUNUS;-----**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN.Ban (Narkotika)  
Halaman - 3 - dari 34 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, seharusnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalah guna Narkotika Golongan I” bukan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual Narkotika Golongan I” dan untuk itu memohon agar dijatuhi hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa; -----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;; -----

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

## KESATU:

Bahwa Terdakwa NILAWATI DG. KEBO Als NILA Binti ABD. RAHMAN pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2015 bertempat di rumah Terdakwa YUSNAR AFRIANDI SETIAWAN, SE Als ANDI YUNUS (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) di Kp. Bungung Doreng Desa Bonto Jai Kec. Bissappu Kab. Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Kejadian berawal ketika Sdr. IIP FAJAR (DPO) dihubungi oleh Terdakwa ANDI YUNUS untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di rumah Terdakwa ANDI YUNUS selanjutnya Sdr. IIP FAJAR mengajak Terdakwa AHMAD Als CILU (yang

Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN.Ban (Narkotika)  
Halaman - 4 - dari 34 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mendatangi rumah Terdakwa ANDI YUNUS dan sesampainya di rumah tersebut Terdakwa AHMAD Als CILU masuk ke dalam salah satu kamar dan melihat Terdakwa ANDI YUNUS bersama Sdr. Kr. LIWANG (DPO), Sdr. AMMING (DPO), dan Sdr. IIP FAJAR mengkonsumsi shabu-shabu di ruang tamu dengan cara menggunakan bong/ alat hisap yang berisi air kemudian paket shabu-shabu dimasukkan ke dalam kaca pireks yang tersambung dengan pipet lalu dibakar menggunakan korek gas api selanjutnya pipet yang satu dihisap dan mengeluarkan asap ke dalam mulut dan asap tersebut dikeluarkan melalui mulut serta hidung.;-----

Beberapa saat kemudian Terdakwa ANDI YUNUS meninggalkan rumah dan sebelum meninggalkan rumah, Terdakwa ANDI YUNUS memanggil Terdakwa AHMAD Als CILU keluar dari kamar untuk bergabung mengkonsumsi shabu-shabu bersama Sdr. Kr. LIWANG, Sdr. AMMING, dan Sdr. IIP FAJAR.

Kemudian saksi MUNANDAR S bersama saksi SYAMSUL AWAL serta anggota Polisi lainnya mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penggerebekkan dan sesampainya di rumah tersebut saksi MUNANDAR S bersama saksi SYAMSUL AWAL serta anggota Polisi lainnya mengajak saksi ABD. RAHIM DG. GASSING selaku ketua RW untuk ikut menyaksikan penggerebekkan, selanjutnya saksi MUNANDAR S bersama saksi SYAMSUL AWAL bersama anggota Polisi lainnya menuju ke dalam pekarangan rumah Terdakwa ANDI YUNUS namun pada saat bersamaan Terdakwa AHMAD Als CILU serta Sdr. Kr. LIWANG, sdr. IIP FAJAR dan Sdr. AMMING melarikan diri melalui pintu belakang rumah sehingga anggota Polisi lainnya melakukan pengejaran sedangkan saksi MUNANDAR bersama saksi SYAMSUL AWAL masuk ke dalam rumah dan melihat Terdakwa sedang berpura-pura tidur di salah satu kamar bersama dengan anak Terdakwa ANDI YUNUS. Beberapa saat kemudian anggota Polisi yang melakukan pengejaran berhasil mengamankan Terdakwa AHMAD Als CILU serta membawa menuju ke dalam rumah dan selanjutnya saksi SYAMSUL ALAM bersama saksi MUNANDAR

Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN.Ban (Narkotika)  
Halaman - 5 - dari 34 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan di dalam rumah yang disaksikan oleh Terdakwa, saksi ABD. RAHIM, serta Terdakwa AHMAD Als CILU dan ditemukan barang bukti berupa 1 (sachet) narkoba jenis shabu-shabu yang terletak di bawah karpet ruang tamu. Setelah dilakukan interogasi Terdakwa AHMAD Als CILU menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet shabu-shabu yang terletak di bawah karpet adalah milik Terdakwa ANDI YUNUS dan selain itu Terdakwa AHMAD Als CILU menerangkan tempat penyimpanan shabu-shabu pada saat Terdakwa AHMAD Als CILU akan membeli shabu-shabu kepada Terdakwa ANDI YUNUS yaitu di belakang rumah sehingga saksi MUNANDAR bersama saksi SYAMSUL ALAM serta disaksikan oleh saksi ABD. RAHIM serta Terdakwa AHMAD Als CILU untuk melakukan penggeledahan di belakang rumah dan saksi SYAMSUL ALAM menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang terletak di bawah pohon pisang. Pada saat dilakukan penggeledahan juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku telepon, 1 (satu) botol/ tempat tissue basah warna pink, 1 (satu) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) gulung kertas aluminium foil, 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 2 (dua) buah korek gas yang tersambung dengan cerobong api/ sumbu api, 4 (empat) buah korek gas, 1 (satu) buah cerobong/ sumbu api, 1 (satu) batang pecahan pireks kaca, 1(satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet warna orange, 2 (dua) lembar plastik bening kosong. Beberapa saat kemudian Terdakwa ANDI YUNUS pulang ke rumahnya tersebut dan langsung diamankan oleh anggota kepolisian ke Polres Bantaeng; -----

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris kriminalistik No : 163/NNF/I/2015 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar serta ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar pada tanggal 21 Januari 2015 berkesimpulan:-----

- Barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 2,9803 gram mengandung Positif Metamfetamina dan

Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN.Ban (Narkoba)  
Halaman - 6 - dari 34 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Gdongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu-shabu tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang.; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

## ATAU

## KEDUA:

Bahwa Terdakwa NILAWATI DG. KEBO Als NILA Binti ABD. RAHMAN pada suatu waktu tertentu antara bulan November 2014 sampai dengan tanggal 15 Januari 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu antara bulan November tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di rumah Terdakwa YUSRAN AFRIANDI SETIAWAN Als ANDI YUNUS (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) di Kp. Bungung Doreng Desa Bonto Jai Kec. Bissappu Kab. Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut; -----

Kejadian berawal ketika saksi MUNANDAR. S mendapat SMS di handphonenya yang berisi Terdakwa ANDI YUNUS sementara transaksi shabu-shabu di rumahnya, setelah membaca SMS tersebut saksi MUNANDAR. S

Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN.Ban (Narkotika)  
Halaman - 7 - dari 34 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada saksi SYAMSUL AWAL dan selanjutnya saksi MUNANDAR. S bersama saksi SYAMSUL AWAL dan anggota Polisi lainnya mendatangi rumah Terdakwa ANDI YUNUS. Sesampainya di rumah tersebut saksi MUNANDAR S bersama saksi SYAMSUL AWAL serta anggota Polisi lainnya mengajak saksi ABD. RAHIM DG. GASSING selaku ketua RW untuk ikut menyaksikan penggerebekan, selanjutnya saksi MUNANDAR S bersama saksi SYAMSUL AWAL bersama anggota Polisi lainnya menuju ke dalam pekarangan rumah Terdakwa namun pada saat bersamaan Terdakwa AHMAD Als CILU (yang dilakukan Penuntutan secara terpisah) serta Sdr. Kr. LIWANG (DPO), sdr. IIP FAJAR (DPO) dan Sdr. AMMING (DPO) melarikan diri melalui pintu belakang rumah sehingga anggota Polisi lainnya melakukan pengejaran sedangkan saksi MUNANDAR bersama saksi SYAMSUL AWAL masuk ke dalam rumah dan melihat Terdakwa sedang berpura-pura tidur di salah satu kamar bersama dengan anak Terdakwa ANDI YUNUS. Beberapa saat kemudian anggota Polisi yang melakukan pengejaran berhasil mengamankan Terdakwa AHMAD Als CILU serta membawa menuju ke dalam rumah dan selanjutnya saksi SYAMSUL ALAM bersama saksi MUNANDAR melakukan penggeledahan di dalam rumah yang disaksikan oleh saksi ABD. RAHIM serta Terdakwa AHMAD Als CILU dan ditemukan barang bukti berupa 1 (sachet) narkoba jenis shabu-shabu yang terletak di bawah karpet ruang tamu. Setelah dilakukan interogasi Terdakwa AHMAD Als CILU menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet shabu-shabu yang terletak di bawah karpet adalah milik Terdakwa ANDI YUNUS dan selain itu Terdakwa AHMAD Als CILU menerangkan tempat penyimpanan shabu-shabu pada saat Terdakwa AHMAD Als CILU akan membeli shabu-shabu kepada Terdakwa ANDI YUNUS yaitu di belakang rumah sehingga saksi MUNANDAR bersama saksi SYAMSUL ALAM serta disaksikan oleh saksi ABD. RAHIM serta Terdakwa AHMAD Als CILU untuk melakukan penggeledahan di belakang rumah dan saksi SYAMSUL ALAM menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah timbangan

Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN.Ban (Narkotika)  
Halaman - 8 - dari 34 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digital warna silver yang terletak di bawah pohon pisang. Pada saat dilakukan penggeledahan juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku telepon, 1 (satu) botol/ tempat tissue basah warna pink, 1 (satu) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) gulung kertas aluminium foil, 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 2 (dua) buah korek gas yang tersambung dengan cerobong api/ sumbu api, 4 (empat) buah korek gas, 1 (satu) buah cerobong/ sumbu api, 1 (satu) batang pecahan pireks kaca, 1(satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet warna orange, 2 (dua) lembar plastik bening kosong. Beberapa saat kemudian Terdakwa ANDI YUNUS pulang ke rumahnya tersebut dan langsung diamankan oleh anggota kepolisian ke Polres Bantaeng.;

Sejak bulan Desember 2014 Terdakwa AHMAD Als CILU telah beberapa kali membeli paketan shabu-shabu kepada Terdakwa ANDI YUNUS dengan menggunakan uang sendiri atau uang patungan bersama Sdr. IIP FAJAR seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa AHMAD Als CILU datang ke rumah Terdakwa ANDI YUNUS membeli shabu-shabu, Terdakwa pernah bertanya kepada Terdakwa AHMAD Als CILU dengan mengatakan “apa kau cari?” lalu Terdakwa AHMAD Als CILU menjawab “beli shabu”. Selain itu sebulan sebelum penggerebekkan Terdakwa pernah beberapa kali melihat Terdakwa ANDI YUNUS sedang memaket shabu menggunakan plastik bening dan sendok shabu-shabu yang terbuat dari kertas dimana Terdakwa ANDI YUNUS mengaku menjual shabu-shabu untuk biaya pengobatannya serta untuk membayar hutang di Bank akibat istrinya gagal caleg;

Beberapa waktu sebelum penggerebekkan oleh anggota Polisi, Terdakwa juga pernah melihat Terdakwa ANDI YUNUS menyimpan shabu-shabu di atas lemari kecil yang terletak di dalam kamarnya;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No : 163 / NNF / I / 2015 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik POLRI cabang

Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN.Ban (Narkotika)  
Halaman - 9 - dari 34 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar serta ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik POLRI

Cabang Makassar pada tanggal 21 Januari 2015 berkesimpulan : -----

- Barang bukti, berupa 4 (empat) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 2,9803 gram mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nornor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

## ATAU

### KETIGA:

Bahwa Terdakwa NILAWATI DG. KEBO Als NILA Binti ABD. RAHMAN bersama Terdakwa YUSRAN AFRIANDI SETIAWAN Als ANDI YUNUS (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada suatu waktu tertentu antara bulan November 2014 sampai dengan tanggal 15 Januari 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di rumah Terdakwa YUSRAN AFRIANDI SETIAWAN Als ANDI YUNUS (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) di Kp. Bungung Doreng Desa Bonto Jai Kec. Bissappu Kab. Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Kejadian berawal ketika saksi MUNANDAR. S mendapat SMS di handphonenya yang berisi Terdakwa ANDI YUNUS sementara transaksi shabu-

Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN.Ban (Narkotika)  
Halaman - 10 - dari 34 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu di rumahnya, setelah membaca SMS tersebut saksi MUNANDAR. S memberitahukan kepada saksi SYAMSUL AWAL dan selanjutnya saksi MUNANDAR. S bersama saksi SYAMSUL AWAL dan anggota Polisi lainnya mendatangi rumah Terdakwa ANDI YUNUS. Sesampainya di rumah tersebut saksi MUNANDAR S bersama saksi SYAMSUL AWAL serta anggota Polisi lainnya mengajak saksi ABD. RAHIM DG. GASSING selaku ketua RW untuk ikut menyaksikan penggerebekkan, selanjutnya saksi MUNANDAR S bersama saksi SYAMSUL AWAL bersama anggota Polisi lainnya menuju ke dalam pekarangan rumah Terdakwa namun pada saat bersamaan saksi AHMAD Als CILU (yang dilakukan Penuntutan secara terpisah) serta Sdr. Kr. LIWANG, sdr. IIP FAJAR dan Sdr. AMMING (DPO) melarikan diri melalui pintu belakang rumah sehingga anggota Polisi lainnya melakukan pengejaran sedangkan saksi MUNANDAR bersama saksi SYAMSUL AWAL masuk ke dalam rumah dan melihat Terdakwa sedang berpura-pura tidur di salah satu kamar bersama dengan anak Terdakwa ANDI YUNUS. Beberapa saat kemudian anggota Polisi yang melakukan pengejaran berhasil mengamankan Terdakwa AHMAD Als CILU serta membawa menuju ke dalam rumah dan selanjutnya saksi SYAMSUL ALAM bersama saksi MUNANDAR melakukan penggeledahan di dalam rumah yang disaksikan oleh saksi ABD. RAHIM serta Terdakwa AHMAD Als CILU dan ditemukan barang bukti berupa 1 (sachet) narkoba jenis shabu-shabu yang terletak di bawah karpet ruang tamu. Setelah dilakukan interogasi Terdakwa AHMAD Als CILU menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet shabu-shabu yang terletak di bawah karpet adalah milik Terdakwa ANDI YUNUS dan selain itu Terdakwa AHMAD Als CILU menerangkan tempat penyimpanan shabu-shabu pada saat Terdakwa AHMAD Als CILU akan membeli shabu-shabu kepada Terdakwa ANDI YUNUS yaitu di belakang rumah sehingga saksi MUNANDAR bersama saksi SYAMSUL ALAM serta disaksikan oleh saksi ABD. RAHIM serta saksi AHMAD Als CILU untuk melakukan penggeledahan di belakang rumah dan saksi SYAMSUL ALAM menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna

Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN.Ban (Narkotika)  
Halaman - 11 - dari 34 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver yang terletak di bawah pohon pisang. Pada saat dilakukan penggeledahan juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku telepon, 1 (satu) botol/ tempat tissue basah warna pink, 1 (satu) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) gulung kertas alumunium foil, 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 2 (dua) buah korek gas yang tersambung dengan cerobong api/ sumbu api, 4 (empat) buah korek gas, 1 (satu) buah cerobong/ sumbu api, 1 (satu) batang pecahan pireks kaca, 1(satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet warna orange, 2 (dua) lembar plastik bening kosong. Beberapa saat kemudian Terdakwa ANDI YUNUS pulang ke rumahnya tersebut dan langsung diamankan oleh anggota kepolisian ke Polres Bantaeng.;-----

Sejak bulan Desember 2014 Terdakwa AHMAD Als CILU telah beberapa kali membeli paketan shabu-shabu kepada Terdakwa ANDI YUNUS dengan menggunakan uang sendiri atau uang patungan bersama Sdr. IIP FAJAR seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa AHMAD Als CILU datang ke rumah Terdakwa ANDI YUNUS membeli shabu-shabu, Terdakwa pernah bertanya kepada Terdakwa AHMAD Als CILU dengan mengatakan “apa kau cari” lalu Terdakwa AHMAD Als CILU menjawab “beli shabu”. Selain itu sebulan sebelum penggerebekkan Terdakwa pernah beberapa kali melihat Terdakwa ANDI YUNUS sedang memaket shabu menggunakan plastik bening dan sendok shabu-shabu yang terbuat dari kertas dimana Terdakwa ANDI YUNUS mengaku menjual shabu-shabu untuk biaya pengobatannya serta untuk membayar hutang di Bank akibat istrinya gagal caleg.;-----

Beberapa waktu sebelum penggerebekkan oleh anggota Polisi, Terdakwa juga pernah melihat Terdakwa ANDI YUNUS menyimpan shabu-shabu di atas lemari kecil yang terletak di dalam kamarnya;

Beberapa waktu setelah penggerebekkan dan bertempat di Rutan Kelas II B Kabupaten Bantaeng, saksi DESI ANANDA KASIH mendengar cerita dari Terdakwa mengenai masalah dana yang ditagih kepada orang lain dan selain itu saksi DESI

Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN.Ban (Narkotika)  
Halaman - 12 - dari 34 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat bertanya dengan mengatakan “dana apa”?, lalu Terdakwa menjawab “uang tagihan barang (shabu-shabu)” kepada orang yang dipercayakan untuk menjual shabu-shabu milik Terdakwa yang bernama TOPIK dan BUNDA. Selain itu peran Terdakwa adalah mendanai Terdakwa ANDI YUNUS dengan modal sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk menjual atau mengedarkan shabu-shabu serta berperan selaku penagih terhadap piutang shabu-shabu dan pengelola uang atau dana dari hasil penjualan shabu-shabu yang diedarkan Terdakwa ANDI YUNUS. Terdakwa juga pernah mengatakan kepada saksi DESI “sebenarnya Kak ANDI tidak adami dananya, andaikata tidak ada saya, tidak bagaimanami itu Kak Andi”;-----

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No : 163 / NNF / I / 2015 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar serta ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar pada tanggal 21 Januari 2015 berkesimpulan : -----

- Barang bukti, berupa 4 (empat) sachet plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 2,9803 gram mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor: 51/Pid.Sus/2015/PN.Ban (Narkotika), tanggal 8 Juni 2015, yang amarnya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa NILAWATI DG. KEBO Alias NILAWATI binti ABD. RAHMAN tersebut tidak diterima;-----

Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN.Ban (Narkotika)  
Halaman - 13 - dari 34 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN.Ban (Narkotika) atas nama Terdakwa NILAWATI DG. KEBO Alias NILAWATI binti ABD. RAHMAN tersebut di atas; -----

3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; -----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ABD. RAHIM Dg. GASSING Bin SUDA DESE DG. ITUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----
- Bahwa saksi adalah ketua RT di Kampung Bungung Doreng (Mattoangin), Desa Bontojai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, diwilayah tempat tinggal Terdakwa; -----
  - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah yang dihuni oleh Terdakwa bersama suaminya bernama Yusnar adalah rumah milik Kr. Liwang;-----
  - Bahwa sebelum tinggal di rumah tersebut, suami Terdakwa yakni Yusnar pernah datang melapor ke rumah saksi dan saat itu suami Terdakwa menyampaikan kepada isteri saksi bahwa dia disuruh menjaga empang; -----
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Kr. Liwang sering datang baik siang maupun malam, ke rumah yang dihuni Terdakwa;-----
  - Bahwa pada Bulan Januari 2015, tepatnya sore hari, saksi diajak oleh anggota Polisi yang akan melakukan penggeledahan di rumah yang dihuni Terdakwa, untuk ikut menyaksikan penggeledahan karena rumah Terdakwa masuk dalam wilayah saksi;-----
  - Bahwa saat saksi bersama Polisi tiba di rumah Terdakwa tersebut, saksi melihat yang ada dalam rumah selain Polisi yaitu Ahmad alias Cilu, Terdakwa dan seorang anak kecil; -----
  - Bahwa suami Terdakwa belum ada di rumah saat saksi datang, nanti setelah magrib, barulah suami Terdakwa muncul;-----

Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN.Ban (Narkotika)  
Halaman - 14 - dari 34 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tiba di rumah tersebut, saksi melihat barang-barang berupa shabu-shabu, aluminium foil, korek gas, bong (alat hisap shabu), buku telepon, tempat tissue, dan handphone di atas meja ruang tamu; -----
- Bahwa selain barang bukti di atas, saksi juga melihat ada barang bukti uang yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

## 2. MUNANDAR S. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015, sekitar jam 17.30 Wita bertempat di Kampung Bungung Doreng (Mattoanging), Desa Bontojai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng tepatnya di rumah Kr. LIWANG, saksi bersama Timsus Polres Bantaeng menangkap Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah ditemukan shabu-shabu di rumah Kr. LIWANG yang dihuni oleh Terdakwa bersama suami Terdakwa; -----
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan, ada informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi Narkotika di rumah Terdakwa, lalu saksi dan timsus Polres Bantaeng mendatangi rumah yang dihuni Terdakwa sekitar pukul 17.00 wita;-----
- Bahwa saat hendak melakukan penggerebekan, orang-orang yang berada di dalam rumah, melarikan diri, kemudian Ahmad alias Cilu berhasil ditangkap oleh Syamsul Awal, sedangkan Kr. Liwang, Amming, dan lip, berhasil melarikan diri;
- Bahwa posisi Terdakwa saat dilakukan penggerebekan yakni sedang tidur di dalam kamar bersama anak dari suami Terdakwa; -----
- Bahwa penggerebekan saat itu disaksikan oleh ketua RT setempat;-----
- Bahwa barang-barang yang ditemukan di rumah Terdakwa saat penggeledahan yaitu 4 (empat) sachet kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah buku telepon, 1 (satu) buah botol/tempat tissue basah warna pink, 1 (satu) bungkus plastik

Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN.Ban (Narkotika)  
Halaman - 15 - dari 34 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening kosong, 1 (satu) gulung kertas aluminium foil, 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 2 (dua) buah korek gas yang tersambung dengan cerobong api/sumbu api, 4 (empat) buah korek gas, 1 (satu) buah cerobong api/sumbu api, 1 (satu) batang pecahan pireks kaca, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet warna orange, 2 (dua) lembar potongan plastik bening kosong, 1 (satu) penutup botol bong warna orange yang tersambung dengan pipet, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna kuning, uang tunai sebesar Rp. 2.995.000; -----

- Bahwa saksi temukan handphone dan buku telepon di kamarnya Terdakwa, aluminium foil di dalam sofa yang robek, korek gas dan bong di atas meja, serta 1 (satu) sachet shabu-shabu di bawah karpet; -----
  - Bahwa 3 (tiga) sachet shabu-shabu dan timbangan digital ditemukan di belakang rumah tersembunyi di pohon pisang ditemukan oleh Syamsul Awal;
  - Bahwa posisi Terdakwa saat dilakukan penggerebekan, sedang tidur bersama anaknya di dalam kamar, dan saat ketua RT datang, barulah Terdakwa dibangunkan; -----
  - Bahwa saat Ahmad alias Cilu diinterogasi, ia mengatakan kepada saksi bahwa tujuannya ke rumah Kr. Liwang adalah karena IIP ingin mengambil shabu-shabu; -----
  - Bahwa Ahmad alias Cilu, menyampaikan kepada saksi bahwa sebelum digrebek, mereka sempat mengonsumsi shabu-shabu bersama-sama; -----
  - Bahwa menurut cerita Terdakwa kepada saksi, 1 (satu) sachet shabu-shabu yang ditemukan di bawah karpet adalah milik Terdakwa; -----
  - Bahwa menurut penyampaian Terdakwa, Yusnar menjual shabu-shabu dan juga sering mengonsumsi shabu-shabu; -----
- Atas keterangan Saksi 2 tersebut, Terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu :
- Bahwa tidak benar Terdakwa pernah cerita kepada Saksi kalau shabu-shabu kepunyaannya YUSNAR; -----

Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN.Ban (Narkotika)  
Halaman - 16 - dari 34 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar kalau Terdakwa pernah menceritakan semuanya kepada Saksi;-----

Terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi 2 menyatakan bertetap pada keterangannya;-----

3. SYAMSUL AWAL, S.Sos., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015, sekitar jam 17.30 Wita bertempat di Kampung Bungung Doreng (Mattoanging), Desa Bontojai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng tepatnya di rumah Kr. LIWANG, saksi bersama Timsus Polres Bantaeng menangkap Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah ditemukan shabu-shabu di rumah Kr. LIWANG yang dikontrak oleh Terdakwa bersama suami Terdakwa (TKP);---
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan, ada informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi Narkotika di rumah Terdakwa, lalu saksi yang saat itu sedang piket, diajak untuk menuju rumah yang dihuni Terdakwa sekitar pukul 17.00 wita;-----
- Bahwa saat hendak tiba di TKP, saksi mendengar teriakan dari Anggota Polisi yang lain dan saat itu pula saya melihat AHMAD alias CILU sementara lari, sehingga saksi pun mengujarnya dan berhasil menangkapnya, sedangkan Kr. Liwang, Amming, dan lip, berhasil melarikan diri; -----
- Bahwa saksi lalu menyerahkan Ahmad alias Cilu kepada anggota Polisi yang sedang berada dalam rumah; -----
- Bahwa selanjutnya Brigpol Haeruddin melakukan pencarian barang bukti di belakang rumah, lalu ditemukan 3 (tiga) sachet shabu-shabu yang terdapat di dalam tempat tissue warna pink dan timbangan digital di bawah batang pisang yang tertutup daun kering, kemudian HAERUDDIN memanggil saksi dan juga ketua RT setempat, lalu barang bukti tersebut diberikan kepada saksi, dan saksi menyerahkan barang bukti tersebut kepada anggota Narkoba;-----

Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN.Ban (Narkotika)  
Halaman - 17 - dari 34 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggerebekan saat itu disaksikan oleh ketua RT setempat;-----
- Bahwa barang-barang yang ditemukan di rumah Terdakwa saat penggeledahan yaitu 4 (empat) sachet kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah buku telepon, 1 (satu) buah botol/tempat tissue basah warna pink, 1 (satu) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) gulung kertas aluminium foil, 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 2 (dua) buah korek gas yang tersambung dengan cerobong api/sumbu api, 4 (empat) buah korek gas, 1 (satu) buah cerobong api/sumbu api, 1 (satu) batang pecahan pireks kaca, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet warna orange, 2 (dua) lembar potongan plastik bening kosong, 1 (satu) penutup botol bong warna orange yang tersambung dengan pipet, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna kuning, uang tunai sebesar Rp. 2.995.000; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana ditemukan barang bukti lain selain yang ditemukan diluar rumah; -----
- Bahwa Ahmad alias Cilu sempat mengatakan kepada saksi bahwa ia diajak oleh IIP ke rumah kontrakan suami Terdakwa tersebut;-----
- Bahwa saksi sempat melihat Terdakwa di dalam kamar rumah tersebut sedang tidur bersama seorang anak kecil saat dilakukan penggeledahan;-----
- Bahwa menurut informasi yang saksi terima, sebelum penggerebekan, Kr. Liwang, Amming dan IIP juga ada di rumah tersebut;-----

Atas keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

4. DESI ANANDA KASIH alias DEDE Binti YULIL AMRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi pernah membuat pernyataan tanggal 9 Mei 2015, yang keberatan dengan keterangan saksi sebagaimana termuat di dalam surat Dakwaan Terdakwa; -----

Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN.Ban (Narkotika)  
Halaman - 18 - dari 34 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan Yusnar sejak Terdakwa dan Yusnar ditahan di Rutan Bantaeng;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dan suami Terdakwa adalah suami isteri;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar Terdakwa bercerita kepada saksi bahwa “sebenarnya Kak Andi tidak adami dananya, andaikata tidak ada saya, tidak bagaimanami itu Kak Andi”;-----
- Bahwa saksi juga pernah mendengar Terdakwa bercerita di telepon dan membicarakan mengenai uang tagihan pasir, bukan uang tagihan (shabu-shabu) karena Terdakwa mempunyai usaha bisnis pasir;-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

5. AHMAD alias CILU' Bin H. QURAIIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 di Kampung Bungung Doreng (Mattoanging), Desa Bontojai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng tepatnya di rumah Kr. LIWANG yang ditinggali oleh Terdakwa, saksi ditangkap bersama Yusnar, dan Terdakwa oleh Anggota Polisi karena masalah shabu-shabu;-----
- Bahwa awalnya IIP menyuruh saksi untuk mengantar ke rumah Kr. Liwang yang dihuni Terdakwa, dan setelah sampai di rumah tersebut saksi melihat ada Yusnar, AMMING, Kr. LIWANG sedang mengkonsumsi shabu-shabu di ruangan tamu, sedangkan Terdakwa sedang tidur di dalam kamar bersama dengan anaknya;-----
- Bahwa saksi melihat dari jarak setengah meter alat-alat untuk mengisap shabu-shabu berupa botol, korek gas sebanyak 4 buah, bungkus plastik, tetapi saya tidak melihat ada shabu-shabu dalam bungkus tersebut melainkan hanya melihat shabu-shabu yang ada dalam pireks; -----

Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN.Ban (Narkotika)  
Halaman - 19 - dari 34 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya IIP ikut mengkonsumsi shabu-shabu di ruangan tamu sementara saksi langsung menuju ke dalam kamar, lalu Yusnar dan IIP memanggil saksi, dan ketika saksi keluar dari kamar, Yusnar sudah tidak ada, lalu saksi ikut mengkonsumsi shabu-shabu; -----
- Bahwa saat Yusnar pergi, AMMING memasukkan lagi shabu-shabu ke dalam pireks. Setelah saksi mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan AMMING, Kr. LIWANG, dan IIP di ruang tamu, lalu kami melihat dari ruang tamu ada Polisi yang datang sehingga kami pun berhamburan/berpencar dan mencoba melarikan diri, namun saksi berhasil ditangkap oleh Polisi sedangkan Kr. LIWANG, AMMING, dan IIP berhasil lolos; -----
- Bahwa saksi berada di rumah Terdakwa kurang lebih 1 jam sebelum polisi datang melakukan penggerebekan; -----
- Bahwa cara mengkonsumsi shabu-shabu yaitu dengan menggunakan bong/ alat hisap yang terbuat dari botol yang berisi air, kemudian shabu-shabu dimasukkan ke dalam kaca pireks yang tersambung dengan pipet lalu pireks tersebut dibakar sehingga shabu-shabu tersebut berubah menjadi asap yang kemudian asap tersebut dihisap ke dalam mulut menggunakan bong/ alat hisap, lalu asap tersebut dikeluarkan melalui mulut dan hidung; -----
- Bahwa saksi sering mengkonsumsi shabu-shabu di rumah Terdakwa; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, shabu-shabu tersebut adalah milik Yusnar, karena saksi dan IIP pernah membeli shabu dari Yusnar sebanyak 5 (lima) kali, dan terakhir saksi beli sebelum malam pergantian tahun 2014; -----
- Bahwa setiap saksi membeli shabu dari Yusnar, maka Kr. Liwang selalu ada dan saksi juga pernah melihat Yusnar dan Kr. Liwang menimbang shabu-shabu yang saksi beli, lalu uangnya disimpan di atas meja; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN.Ban (Narkotika)  
Halaman - 20 - dari 34 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. YUSNAR AFRIANDI SETIAWAN, SE Alias ANDI YUNUS Bin M. YUNUS, dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 di Kampung Bungung Doreng (Mattoanging), Desa Bontojai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng tepatnya di rumah Kr. LIWANG yang Terdakwa tinggal, saksi bersama Ahmad alias Cilu dan Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi karena terkait dengan masalah shabu-shabu; -----
- Bahwa sebelum ditangkap, saksi sedang tertidur di rumah kontrakan saksi milik Kr. Liwang, lalu saat saksi bangun sekitar pukul 16.00 wita, saksi melihat ada Kr. Liwang dan Amming di ruang tamu, lalu saksi keluar mencari makan; -----
- Bahwa saat hendak keluar rumah, saksi bertemu dengan IIP dan Ahmad alias Cilu, kemudian IIP bertanya kepada saksi "Ada Kr. LIWANG di dalam" lalu saksi jawab "Ada, masukmi ke dalam", sementara AHMAD alias CILU tidak mengatakan apa-apa, setelah itu saksi pun pergi dan tidak tahu lagi kejadian di dalam rumah; -----
- Bahwa sekitar pukul 18.30 wita, saksi kembali ke rumah dan ternyata di dalam rumah sudah ada Polisi, bersama Ahmad alias Cilu dan Terdakwa sedangkan Kr. LIWANG, AMMING, dan IIP sudah tidak ada;-----
- Bahwa saksi lalu disuruh masuk ke dalam rumah oleh anggota Polisi bernama Munandar dan saksi dimintai keterangan, lalu HAERUDDIN datang dan meminta handphone saksi;-----
- Bahwa saat saksi datang, semua barang bukti sudah ada di atas meja di ruang tamu kecuali Handphone saksi;-----
- Bahwa saksi sempat mengonsumsi shabu-shabu 3 (tiga) hari sebelum ditangkap; -----
- Bahwa sekitar 4 bulan terakhir, saksi sering mengonsumsi shabu-shabu, yang dibeli dari H. Camming; -----

Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN.Ban (Narkotika)  
Halaman - 21 - dari 34 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru tahu kalau Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu ketika ia mendapati saksi mengkonsumsi shabu-shabu terakhir kalinya yaitu 3 hari sebelum penangkapan, dan saksi menggunakan shabu-shabu untuk mengobati kelamin saksi yang sakit; -----
- Bahwa di rumah tersebut, Kr. Liwang mempunyai kamar sendiri, dan buku telepon yang disita oleh polisi ditemukan dari kamar Kr. Liwang; -----
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan AHMAD alias CILU dirumahnya Kr. LIWANG sebanyak satu kali yaitu pada tahun 2014. Saat itu AHMAD alias CILU datang bersama IIP dengan tujuan untuk mencari ikan; -----
- Bahwa saksi diambil urine dan darah, 5 (lima) hari setelah saksi ditangkap; ----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

7. SAHARUDDIN (Verbalisan), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi adalah penyidik Polres Bantaeng yang pernah melakukan pemeriksaan terhadap YUSNAR AFRIANDI SETIAWAN, NILAWATI, dan AHMAD alias CILU sebagai Tersangka dan juga sebagai Saksi dalam masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan bersama-sama dengan Taufiq Randi; ----
- Bahwa metode pemeriksaan yang saksi lakukan saat itu adalah pertanyaan dan dijawab oleh yang bersangkutan, kemudian saksi ketik, lalu diprint, selanjutnya saksi serahkan kepada yang bersangkutan untuk dibaca, dan kalau sudah benar lalu ditandatangani oleh yang bersangkutan;-----
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa tidak pernah menyangkali apa yang tertuang dalam BAP saat di Penyidikan, dan tidak ada paksaan atau tekanan dalam pemeriksaan tersebut;-----
- Bahwa saksi juga pernah melakukan pemeriksaan kepada Desi Ananda Kasih di Rutan Bantaeng dalam perkara Terdakwa dan Yusnar; -----

Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN.Ban (Narkotika)  
Halaman - 22 - dari 34 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem pemeriksaan yang saksi lakukan saat itu adalah tanya jawab dan tidak ada keberatan dari Desi saat saksi periksa sampai penandatanganan BAP; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

8. TAUFIQ RANDY (Verbalisan), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi adalah penyidik Polres Bantaeng yang pernah melakukan pemeriksaan terhadap YUSNAR AFRIANDI SETIAWAN, NILAWATI, dan AHMAD alias CILU sebagai Tersangka dan juga sebagai Saksi dalam masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan bersama-sama dengan Saharuddin;-----
- Bahwa metode pemeriksaan yang saksi lakukan saat itu adalah pertanyaan dan dijawab oleh yang bersangkutan, kemudian saksi ketik, lalu diprint, selanjutnya saksi serahkan kepada yang bersangkutan untuk dibaca, dan kalau sudah benar lalu ditandatangani oleh yang bersangkutan;-----
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa tidak pernah menyangkali apa yang tertuang dalam BAP saat di Penyidikan, dan tidak ada paksaan atau tekanan dalam pemeriksaan tersebut;-----
- Bahwa saksi juga pernah melakukan pemeriksaan kepada Desi Ananda Kasih di Rutan Bantaeng dalam perkara Terdakwa dan Yusnar; -----
- Bahwa sistem pemeriksaan yang saksi lakukan saat itu adalah tanya jawab dan tidak ada keberatan dari Desi saat saksi periksa sampai penandatanganan BAP; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

9. (Ahli) USMAN S.Si. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN.Ban (Narkotika)  
Halaman - 23 - dari 34 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas ahli salah satunya adalah melakukan penelitian atas barang bukti termasuk barang bukti Narkoba, urine, dan darah;-----
- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 4 (empat) sachet berisi serbuk kristal bening seberat 2,9803 gram, dan juga urine serta darah atas nama Ahmad alias Cilu, Yusnar Afriandi Setiawan dan Nilawati Dg. Kebo atas permintaan dari Polres Bantaeng;-----
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) sachet kristal bening dan urine serta darah atas nama AHMAD alias CILU diterima di Labfor Makassar pada tanggal 17 Januari 2015 sekitar jam 10.30 Wita, dan pemeriksaan dilakukan pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015;-----
- Bahwa barang bukti urine dan darah atas nama YUSNAR AFRIANDI SETIAWAN serta barang bukti urine dan darah atas nama NILAWATI diterima di Labfor Makassar pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekitar jam 21.00 Wita dan pemeriksaan dilakukan keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015;-----
- Bahwa Hasil pemeriksaan yaitu : untuk barang bukti 4 (empat) sachet kristal bening positif mengandung metamfetamina tergolong Narkotika Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa hasil pemeriksaan untuk barang bukti urine dan darah atas nama AHMAD alias CILU hasilnya negatif (tidak mengandung bahan Narkotika), begitu juga dengan YUSNAR AFRIANDI SETIAWAN, dan NILAWATI;-----
- Bahwa untuk mengetahui apakah urine mengandung bahan Narkotika atau tidak maka batas waktu pengambilan sampelnya adalah 1 sampai dengan 4 hari, sedangkan batas waktu pengambilan sampel untuk darah, adalah 2 (dua) hari;-
- Bahwa menurut ahli, ada beberapa faktor yang mempengaruhi lamanya metamfetamina bertahan di dalam tubuh seseorang, yakni: intensitas penggunaan Narkoba, banyaknya Narkotika yang digunakan, jenis Narkotika

Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN.Ban (Narkotika)  
Halaman - 24 - dari 34 halaman



yang digunakan, metabolisme dalam tubuh seseorang (pemakai), proses pengambilan, penyimpanan, pengiriman barang bukti sampai ke Labfor; -----

- Bahwa menurut pengetahuan ahli, semakin sering seseorang mengonsumsi metamfetamina maka semakin banyak pula metamfetamina yang terkandung di dalam tubuhnya sehingga dapat lebih mudah mendeteksinya dan batas waktunya bisa lebih dari 4 hari, tetapi itupun tergantung dari metabolisme dalam tubuh seseorang; -----

- Bahwa untuk menetralkan metamfetamina dalam tubuh sangat kecil kemungkinannya, tetapi untuk mempercepat keluarnya dari tubuh bisa dilakukan dengan cara memperbanyak minum karena akan keluar melalui urine; -----

- Bahwa kandungan metamfetamina dalam tubuh seseorang sudah mulai berkurang apabila sudah 4 jam atau lebih; -----

Bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu menahu; -----

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan, dan Terdakwa sendiri sendiri telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa Terdakwa adalah isteri dari Yusnar, yang tinggal serumah di rumah kontrakan milik Kr. Liwang; -----

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 di Kampung Bungung Doreng (Mattoanging), Desa Bontojai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng tepatnya di rumah Kr. LIWANG yang ditinggali oleh Terdakwa, Terdakwa ditangkap bersama Ahmad alias Cilu, dan Yusnar oleh Anggota Polisi karena masalah shabu-shabu; -----

- Bahwa saat Polisi datang melakukan penggerebekan, Terdakwa sedang tidur di dalam kamar bersama dengan anak Yusnar, lalu saksi bangun dan saksi keluar kamar; -----

*Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN.Ban (Narkotika)*  
*Halaman - 25 - dari 34 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di ruang tamu, Terdakwa melihat Ahmad alias Cilu berada di ruang tamu, dan sekitar pukul 19.00 wita, Yusnar pulang, dan saat itu Terdakwa, Yusnar dan Ahmad alias Cilu diperlihatkan barang bukti yang terletak di atas meja, lalu Terdakwa bersama Yusnar dan Ahmad alias Cilu dibawa ke kantor Polisi;-----
- Bahwa Terdakwa pernah melihat Yusnar mengkonsumsi shabu-shabu sebelum ditangkap, dan saat itu Yusnar mengatakan jika shabu-shabu tersebut adalah untuk pengobatan dirinya; -----
- Bahwa barang bukti Handphone adalah milik Yusnar sedangkan uang ditemukan di dompet Yusnar yang disimpan di atas lemari; -----
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Kr. Liwang sering datang ke rumah tersebut dan kadang-kadang menginap; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yakni:

- Kesatu : melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau;-----
- Kedua : melanggar pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau;
- Ketiga : melanggar pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka konsekwensi dari dakwaan yang disusun secara alternatif *Accusation* ini adalah Majelis Hakim menjadi bebas untuk memilih dakwaan mana yang dipandang bersesuaian dengan fakta – fakta di persidangan dan dapat diterapkan pada perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan dihubungkan dengan barang bukti yang ada, maka dapat diketahui bahwa Terdakwa

Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN.Ban (Narkotika)  
Halaman - 26 - dari 34 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melihat langsung saksi Yusnar Afriandi (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengonsumsi shabu-shabu di rumah Terdakwa, tapi Terdakwa tidak berbuat apa-apa saat melihat kejadian tersebut, dan saat dilakukan penggerebekan oleh anggota Polisi di rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti shabu-shabu seberat  $\pm 2,9803$  gram; -----

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dan dengan memperhatikan jumlah barang bukti yang beratnya hampir 3 (tiga) gram, maka Majelis menilai perbuatan Terdakwa lebih tepat diterapkan dakwaan alternatif kedua yakni melanggar pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut; -----

1. Setiap orang; -----
2. Dengan sengaja;-----
3. Tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I;

## Ad.1. Unsur “setiap orang” : -----

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang”, merujuk pada subjek hukum yakni orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ; -----

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa: NILAWATI Dg. KEBO Als. NILA Binti ABD. RAHMAN, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut; -----

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibaca di depan persidangan, terdakwa menyatakan mengerti isinya tidak mengajukan keberatan apapun, bahkan membenarkannya dan atau tidak menyangkal akan isi Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----

Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN.Ban (Narkotika)  
Halaman - 27 - dari 34 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” yakni terdakwa: NILAWATI Dg. KEBO Als. NILA Binti ABD. RAHMAN, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum:---

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempermudah dan terstrukturanya proses pembuktian, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur “Tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I” daripada unsur “dengan sengaja” oleh karena dalam *MvT (Memorie van Toelichting)* dimuat suatu asas bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terletak di belakang perkataan “dengan sengaja” (*opzettelijk*) dikuasai atau diliputi olehnya, dengan demikian untuk mengetahui ada tidaknya unsur “dengan sengaja” maka terlebih dahulu harus dibuktikan perbuatan materiil yang diliputi unsur “dengan sengaja” yakni unsur “Tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I”

## Ad.3. Unsur “Tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalah guna Narkotika Golongan I” : -----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (lihat: Pasal 1 angka 15 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada, dapat diketahui bahwa Terdakwa Nilawati sekitar Bulan Desember 2014, berempat di rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Bungung Doreng Desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, Terdakwa pernah melihat saksi Yusnar Afriandi (Terdakwa dalam berkas terpisah), mengkonsumsi shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kali, dan shabu-shabu yang digunakan tersebut disimpan di atas lemari dalam kamar;-----

Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN.Ban (Narkotika)  
Halaman - 28 - dari 34 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pernah menanyakan mengenai kenapa Yusnar Afriandi, mengenai alasan mengkonsumsi shabu dan saat itu Yusnar Afriandi mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan untuk mengobati penyakit kelamin yang dideritanya, sehingga Terdakwa tidak mengatakan apa-apa;-----

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penggerebekan oleh anggota Polisi hari Kamis tanggal 15 Januari 2015, di rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Bungung Doreng Desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, Terdakwa tidak mengetahui apa yang terjadi di rumah tersebut, karena saat itu, Terdakwa sedang tertidur di dalam kamar bersama anak Yusnar Afriandi; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dapat diketahui bahwa Terdakwa telah mengetahui jika Yusnar Afriandi yang merupakan suami dari Terdakwa Nilawati, pernah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di rumahnya dengan alasan untuk mengobati penyakit kelamin Yusnar Afriandi, akan tetapi penggunaan shabu-shabu tersebut ternyata dilakukan Yusnar Afriandi secara melawan hukum, sebab pada saat aparat Kepolisian melakukan penggerebekan, Yusnar Afriandi maupun Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari dokter atau rumah sakit yang membolehkan Yusnar Afriandi untuk mengkonsumsi shabu-shabu, sehingga perbuatan Yusnar tersebut termasuk dalam kategori penyalah guna Narkotika; -----

Bahwa meskipun Terdakwa mengetahui perbuatan Yusnar Afriandi yang mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, ternyata Terdakwa Nilawati tidak melakukan tindakan apa-apa termasuk tidak melaporkan perbuatan Yusnar tersebut kepada pihak yang berwenang baik aparat kepolisian, dokter atau lembaga yang menangani para penyalahguna Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa Nilawati termasuk kategori yang bertentangan dengan Undang-undang karena telah tidak melaporkan adanya penyalahguna Narkotika Golongan I sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja”;-----

Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN.Ban (Narkotika)  
Halaman - 29 - dari 34 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis tersebut di atas, setelah perbuatan materiil yang diliputi unsur “dengan sengaja” yakni perbuatan Tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I, telah terpenuhi menurut hukum maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur kedua yaitu unsur “dengan sengaja” sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘dengan sengaja’, ini adalah merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sungguhpun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya; -----

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberi definisi apa yang dimaksud dengan kesengajaan tetapi dalam *MvT (Memorie van Toelichting)* dijelaskan bahwa kesengajaan (*opzet*) diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willen en wetpens*). Sedangkan dalam ilmu pengetahuan pidana “kesengajaan” dipelajari dalam beberapa teori, antara lain; -----

- (1). Teori Kehendak. Inti kesengajaan ini adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.; -----
- (2). Teori pengetahuan atau membayangkan. Sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya ; orang tidak bisa menghendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkan. Teori ini menitikberatkan pada apa diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat

Menimbang, bahwa berpedoman dari uraian di atas, apabila dikaitkan dengan uraian pertimbangan unsur ketiga maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menghendaki (*wetpens*) untuk tidak melaporkan Yusnar Afriandi meskipun Terdakwa Nilawati mengetahui (*willen*) bahwa Yusnar Afriandi telah melakukan tindakan penyalahgunaan narkotika Golongan I, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum; -----

Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN.Ban (Narkotika)  
Halaman - 30 - dari 34 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang didasari fakta-fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur-unsur Pasal 131, dan olehnya itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja Tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalah guna Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam risalah pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa karena selama proses pemeriksaan berlangsung, Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 4 (empat) sachet shabu-shabu seberat 2,9803 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah buku telepon, 1 (satu) botol/ tempat tissue basah warna pink, 1 (satu) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) gulung kertas aluminium foil, 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 2 (dua) buah korek gas yang tersambung dengan cerobong api/ sumbu api, 4 (empat) buah korek gas, 1 (satu) buah cerobong/ sumbu api, 1 (satu) batang pecahan pireks kaca, 1(satu) buah sendok shabu yang terbuat dari

Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN.Ban (Narkotika)  
Halaman - 31 - dari 34 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet warna orange, 2 (dua) lembar potongan plastik bening kosong, 1 (satu) penutup botol bong warna orange yang tersambung dengan pipet, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna kuning dengan noor pelanggan +6282332549727, Uang tunai Rp. 2.995.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), karena barang bukti tersebut juga adalah barang bukti dalam perkara Yusnar Afriandi Setiawan, SE. Alias Andi Yunus, maka barang bukti tersebut tetap terlampir untuk digunakan dalam perkara YUSNAR AFRIANDI SETIAWAN, SE Als. ANDI YUNUS;--

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut : -----

Keadaan yang memberatkan Terdakwa :-----

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika; --

Keadaan yang meringankan terdakwa :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya;-----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah diebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan, Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NILAWATI DG. KEBO Alias NILAWATI binti ABD. RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalah guna Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;-----

Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN.Ban (Narkotika)  
Halaman - 32 - dari 34 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NILAWATI DG. KEBO Alias NILAWATI binti ABD. RAHMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan barang bukti:
  - 4 (empat) sachet shabu-shabu seberat 2,9803 gram;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ;
  - 1 (satu) buah buku telepon;
  - 1 (satu) botol/ tempat tissue basah warna pink;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening kosong;
  - 1 (satu) gulung kertas alumunium foil;
  - 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol kaca;
  - 2 (dua) buah korek gas yang tersambung dengan cerobong api/ sumbu api;
  - 4 (empat) buah korek gas;
  - 1 (satu) buah cerobong/ sumbu api;
  - 1 (satu) batang pecahan pireks kaca;
  - 1(satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet warna orange;
  - 2 (dua) lembar potongan plastik bening kosong;
  - 1 (satu) penutup botol bong warna orange yang tersambung dengan pipet;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna kuning dengan noor pelanggan +6282332549727;
  - Uang tunai Rp. 2.995.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Masing-masing digunakan dalam perkara lain YUSNAR AFRIANDI SETIAWAN, SE Als. ANDI YUNUS; -----
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----

Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN.Ban (Narkotika)  
Halaman - 33 - dari 34 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 5.000.00 ( lima ribu rupiah ); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2015, oleh Nasrul  
Kadir, SH. selaku Hakim Ketua, Moh. Bkti Wibowo, SH. dan Lucy Ariesty, SH.,  
masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka  
untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015, oleh Hakim Ketua dengan  
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Angri Junanda, SH.,  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh R. Asido  
Putra Nainggolan, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat  
Hukumnya; -----

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**MOH. BEKTI WIBOWO, SH.**

**NASRUL KADIR, SH.**

**LUCY ARIESTY, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**ANGRI JUNANDA, SH.**

*Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2015/PN.Ban (Narkotika)  
Halaman - 34 - dari 34 halaman*